



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rosna Ali binti (Alm) Ali , umur 92 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Cemara Kipas No. 8 , RT. 004 RW.003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Syamsul Kamal bin Rukun Yahya, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kereta Api No. 71 , RT. 005 RW.001, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Nina Arifah binti Masfar Awaloeddin, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Cemara Kipas No. 8 , RT. 004 RW.003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Desy Pratiwi binti Masfar Awaloeddin, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Cemara Kipas No. 8 , RT. 004 RW.003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Febby Triani binti Masfar Awaloeddin, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jl. Cemara Kipas No. 8 , RT. 004 RW.003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 05 April 2021 dengan surat permohonannya bertanggal 29 Maret 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pemohon I Rosna Ali bin (Alm) Ali ,II Syamsul Kamal bin Rukun Yahya ,III Nina Arifah binti Masfar Awaloeddin ,IV Desy Pratiwi binti Masfar Awaloeddin, V Febby Triani binti Masfar Awaloeddin;
- Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Syamsulasmi Binti Rukun Yahya .

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 telah meninggal dunia Anak dari pemohon yang bernama Syamsulasmi Binti (Alm) Rukun Yahya di Jl. Cemara Kipas No. 8 , RT. 004 RW.003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir di Pekanbaru, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-10122020-0017 tertanggal 11 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Desember 2020 sebagai pewaris.
2. Bahwa, ketika pewaris wafat ayahnya yang bernama (Alm) Rukun Yahya Bin (Alm) Yahya meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1967 dan ibunya yang bernama Rosna Ali binti (Alm) Ali hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ir. H. Masfar Awaloeddin bin Awaloeddin pada tanggal 05 November 1988 Nomor : 69/12/XI-T/88 Yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Senapelan yang saat ini menjadi Kecamatan Bina Widya. Pada saat wafat nya pewaris masih sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Nina Arifah binti Masfar Awaloeddin
 - b. Desy Pratiwi binti Masfar Awaloeddin
 - c. Febby Triani binti Masfar Awaloeddin

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pewaris Syamsulasmi Binti (Alm) Rukun Yahya yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut

- a. Rosna Ali binti (Alm) Ali sebagai ibu kandung
- b. Syamsul Kamal bin Rukun Yahya sebagai adik kandung
- c. Nina Arifah binti Masfar Awaloeddin sebagai anak kandung
- d. Desy Pratiwi binti Masfar Awaloeddin sebagai anak kandung
- e. Febby Triani binti Masfar Awaloeddin sebagai anak kandung

5. Bahwa, para pemohon kesemuanya beragama islam.

6. Bahwa, pewaris telah meninggalkan harta berupa Tabungan dari Bank Mandiri, Asuransi Axxa, dan Asuransi BNI Life.

7. Bahwa pewaris tidak ada meninggalkan hutang.

8. Bahwa, para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk di tetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari pewaris Syamsulasmi Binti (Alm) Rukun Yahya sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar di tetapkan Ahli Waris dari Pewaris Syamsulasmi Binti (Alm) Rukun Yahya oleh karena itu para pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Syamsulasmi Binti (Alm) Rukun Yahya, dan para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Syamsulasmi Binti (Alm) Rukun Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2020 di Jl. Cemara Kipas No. 8, RT. 004 RW.003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru
3. Menetapkan ahli waris yang dari pewaris Syamsulasmi Binti (Alm) Rukun Yahya adalah :

- a. Rosna Ali binti (Alm) Ali sebagai ibu kandung
- b. Syamsul Kamal bin Rukun Yahya sebagai adik kandung
- c. Nina Arifah binti Masfar Awaloeddin sebagai anak kandung
- d. Desy Pratiwi binti Masfar Awaloeddin sebagai anak kandung
- e. Febby Triani binti Masfar Awaloeddin sebagai anak kandung

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan Syamsulasmi Binti (Alm) Rukun Yahya adalah Tabungan dari Bank Mandiri , Asuransi Akxa , dan Asuransi BNI Life
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Para Pemohon di persidangan tanggal 13 April 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon bertanggal 05 April 2021;

Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Para Pemohon dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 13 April 2020 yang telah diajukan Para Pemohon bertanggal 05 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 05 April 2021 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Htb, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Htb, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|----------------------|-----|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 575.000,- |
| 4. | Biaya PNBP panggilan | Rp. | 50.000,- |
| 5. | Biaya cabut | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. | Meterai | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 735.000,- |

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Pbr.